

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hari Sasangka. (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Laden Marpaung. (2005). *Asas Teori-Pratik Hukum Pidana* (Cet. ke-2). Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.
- M. Nur Rasaid. (2003). *Hukum Acara Perdata* (Cet. III). Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moh. Taufik Makaro. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghala Indonesia.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ridha Ma'roef. (1987). *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Simandjuntak. (1981). *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Parsito.
- Siswanto. (2012). *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika* (UU Nomor 35 Tahun 2009). Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarto, dikutip oleh Siswanto. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika UU Nomor 35 Tahun 2009*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Teguh Prasetyo. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Toni Yuri Rahmanto. (2016). *Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika terhadap Pengguna dalam Perspektif HAM*. Jakarta: Badan Penulisan dan Pengembangan Hukum dan HAM KEMENKUMHAM RI.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Retika Aditama.
- Yesmil Anwar dan Adang. (2013). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

## **JURNAL:**

- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1).
- Hikmah, & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *CREPIDO*, 5(2), 217-228.
- Lestari, A. (2018). Strategi Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 6(1).
- Putri, D. A., & Arief, B. N. (2020). Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan bagi Penyalah Guna Narkotika. *Jurnal Ius Quia Iustum*.
- R. Suryono, & E. Ratnawati. (2022). Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika. *Law, Development and Justice Review*, 5(2), 148-158.
- Raharjo, S. (2019). Pendekatan Humanistik dalam Penegakan Hukum Narkotika. *Jurnal RechtsVinding*.
- Syarifin, A., & Hidayat, R. (2018). Kebijakan Pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Yuliana, A. (2017). Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Kriminal*, 5(2), 125-140.

## **SUMBER INTERNET:**

- Penegakan Hukum Terhadap Penyalahan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia. (2019).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LN No.143 Tahun 2009, TLN No.5062).
- Undang-Undang Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN No.157 Tahun 2009, TLN No.5076).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.